

**MAKALAH**  
**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**  
**DALAM RAPAT KERJA NASIONAL**  
**BADAN KOORDINASI TATA RUANG NASIONAL**  
**2007**

**Batam, 2 Agustus 2007**

Abad 21 akan menyaksikan dunia yang mengalami proses urbanisasi luar biasa cepatnya, termasuk juga Indonesia. ***Saat ini sekitar 40% penduduk Indonesia tinggal di wilayah-wilayah perkotaan, dan diperkirakan dalam 15 sampai 20 tahun lagi akan meningkat menjadi 70% dari jumlah seluruh penduduk negara kita.*** Ledakan urbanisasi yang luar biasa besar dan cepat ini tentu saja membawa sejumlah masalah yang dikhawatirkan terus memburuk dari waktu ke waktu.

Proses urbanisasi yang sangat dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi telah menciptakan jurang yang sangat tajam antar kota, antara kota dan pedesaan, maupun hubungan antar kelompok

sosial. Intensitas pembangunan ekonomi yang tinggi, seperti halnya kegiatan industri, migas, pertambangan, dan jasa juga turut memperparah keadaan. Kita semua melihat pesatnya pertumbuhan kelompok masyarakat miskin, sektor informal, dan permukiman kumuh maupun yang tidak tertata diseluruh kota-kota Indonesia. Tekanan amat tinggi datang kepada seluruh aparat Pemerintah Daerah untuk terus mengejar penyediaan sarana dan prasarana, mengelola dampak lingkungan yang terus memburuk, dan mengatasi persoalan sosial yang semakin runcing.

Berbagai peristiwa selama beberapa tahun belakangan juga telah membukakan mata bagaimana kita akan seterusnya hidup di bawah bayang-bayang bencana. **Urbanisasi cepat telah meningkatkan jumlah dan intensitas resiko bencana** seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, pencemaran, bahkan wabah penyakit menular, **sementara resiko dan dampak yang datang akibat bencana alam** seperti gempa, tsunami, dan letusan gunung api **semakin sulit untuk dikelola**. Wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan sosial telah dengan cepat turut menjadi pusat resiko. Hampir semua masyarakat perkotaan kini jauh lebih rentan karena keberadaannya tidak lagi didukung dengan kemampuan, sarana dan jaminan keselamatan maupun pemulihan yang memadai.

Jelas sudah bahwa tanpa ada usaha untuk melakukan **lompatan yang besar**, kecenderungan penurunan kualitas kehidupan akan semakin tajam.

Hari ini, kita hadir untuk merumuskan langkah tindak yang harus segera dilakukan untuk ***menciptakan kehidupan berkualitas yang berlanjut dan lebih resilien terhadap berbagai resiko bencana.*** Magnitude dari permasalahan kita luar biasa, dan kita harus berlari lebih cepat dalam menyiapkan diri guna mengatasi permasalahan ini.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa berbicara ***mengenai ruang berarti berbicara mengenai lingkungan hidup.*** Melaksanakan penataan ruang berarti melakukan tindakan pengelolaan lingkungan hidup, dan melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup berarti menjalankan seluruh asas-asas penataan ruang. Hal ini telah tersirat secara jelas dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang baru saja ditetapkan.

Dunia internasional kini menghadapi kenyataan bahwa ***pola penataan ruang memiliki hubungan langsung dengan persoalan lingkungan global.*** Pertumbuhan kota-kota besar, pembukaan lahan pertanian dan konversi hutan telah menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, kombinasi peningkatan emisi gas buang di Pulau Jawa dengan penggundulan hutan di Kalimantan telah mengubah pola pelepasan dan penyerapan karbon kita. Keputusan pengembangan kota mandiri dan mega-properti menyerap habis-habisan kebutuhan sumber daya alam dan energi kita. Bahkan, banyak kota yang terancam "gagal" dan menyebabkan arus perpindahan penduduk besar-besaran antar wilayah atau bahkan antar negara (seperti kasus Indonesia-Malaysia) yang menimbulkan keresahan sosial. Oleh sebab itu, sudah menjadi

kesepakatan internasional bahwa arah dari ***penataan ruang harus terfokus pada penciptaan kehidupan yang berlanjut*** atau *sustainable livelihoods*.

Praktek penerapan pembangunan berkelanjutan dalam konteks pengembangan wilayah dan penataan ruang mencakup berbagai skala dan dimensi, diantaranya dari usaha menyeimbangkan keberadaan kawasan budidaya dan kawasan lindung tanpa menimbulkan kesenjangan antar wilayah, sampai usaha ***intervensi gaya hidup*** penduduk dengan menciptakan tata ruang yang minim penggunaan energi dan dampak lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keharmonisan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan makin nyatanya persoalan dampak lingkungan dan resiko bencana yang kita hadapi, tidak dapat dipungkiri bahwa harus ada ***arus perubahan pola perencanaan tata ruang ke arah yang lebih berwawasan lingkungan***. Kami telah menyaksikan besarnya keinginan tersebut pada beberapa propinsi, kabupaten, dan kota yang akan merevisi rencana tata ruang wilayahnya. Untuk itu, kami sangat menghargai dan berterima kasih.

Namun demikian, kami perlu untuk menekankan kembali bahwa perubahan tersebut jangan dilakukan dengan kaku. Pengadaan kawasan lindung dan pengamanan daerah rawan bencana tidak bisa melegitimasi penggusuran masyarakat yang telah lama hidup di dalamnya. Perbaiki kualitas sungai dan daerah resapan air bukan

berarti "memerangi" kegiatan-kegiatan yang berlangsung di atasnya. Konservasi hutan juga tidak berarti menjadikan daerah tersebut sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Adalah sangat kami harapkan bahwa agenda lingkungan justru tidak menjadi alat yang menghalangi perbaikan sosial ekonomi dan turut memperburuk kemiskinan.

Artinya, upaya ideal perencanaan tata ruang harus diikuti usaha perbaikan struktural kebijakan dan implementasi di lapangan. Tanpa hal tersebut, rencana-rencana tersebut akan kembali menjadi hiasan dan tidak akan dijadikan acuan pembangunan.

Lompatan besar dalam penataan ruang membutuhkan langkah awal yang strategis, yaitu ***penegakan good governance di tingkat nasional maupun lokal***. Kebutuhan akan penetapan kebijakan-kebijakan yang bagus sekaligus realistis untuk dilaksanakan, serta dukungan kemauan politik yang bersumber dari komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua pihak adalah mutlak.

Sistem perencanaan tata ruang harus bisa menjawab tantangan kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan ekonomi, sosial dan lingkungan yang kompleks tanpa melupakan tugasnya untuk selalu berpihak pada kaum miskin (*pro poor*), mendukung pembangunan (*pro growth*) namun mampu menciptakan keberlanjutan (*pro sustainability*).

Undang-undang penataan ruang yang baru diharapkan dapat mengantarkan kita pada lompatan besar diatas. Bersama-sama, kita

perlu menggunakan arahan dan rambu yang dibuat untuk mengatasi persoalan melalui dua arah, yaitu mendukung pertumbuhan sehat yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan mampu menciptakan pola jejak ekologis optimal masyarakatnya; serta menciptakan atmosfer yang mendukung kesetaraan dan keadilan sosial ekonomi maupun ekologis.

Rambu-rambu penataan ruang menegaskan bahwa pelaku perencanaan dan pelaksana penataan ruang harus meninggalkan perilaku netral yang cenderung tidak tanggap persoalan. Para pelaku harus bersifat asertif dan memiliki agenda kuat untuk mengatasi persoalan yang terjadi saat ini, dan harus mengandalkan kerjasama dan partisipasi aktif masyarakat sebagai faktor penentu. Pada dasarnya, penataan ruang, dengan penekanan pada perencanaan, merupakan pelopor pelaksana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun prakteknya yang masih tersendat-sendat saat ini sangat terkait dengan kebutuhan untuk mengubah citra, metodologi, dan instrumen yang tersedia.

Kementerian Lingkungan Hidup telah siap membantu usaha penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam wujud praktis perencanaan dan penyelenggaraan penataan ruang. Pendekatan ***kajian lingkungan hidup yang bersifat strategis (strategic environmental assessment)*** diharapkan dapat membantu ***melengkapi proses berpikir*** perencanaan tata ruang saat mempertimbangkan aspek lingkungan, sekaligus ***menjawab munculnya kebutuhan analisis mendalam mengenai dampak dan***

***konsekuensi lingkungan kala kebijakan, rencana, dan program harus segera diputuskan namun terjebak pada situasi sulit.***

Perhitungan daya dukung lingkungan, simulasi biaya dan manfaat pilihan pemanfaatan ruang, antisipasi pengelolaan dampak lingkungan dan eksternalitas adalah bentuk-bentuk metodologi yang tercakup dalam pendekatan ini. Pelaksanaannya yang didasarkan pada partisipasi masyarakat juga ***memastikan fungsinya sebagai penegak good governance.***

Dalam berbagai kesempatan dan kasus yang terjadi, pendekatan ini ternyata dapat menjembatani kesenjangan yang terjadi antara kebijakan, rencana, dan program yang bersifat normatif atau sektoral dengan kebijakan, rencana, dan program penataan ruang pada saat pengambilan keputusan. Bahkan pendekatan ini juga telah diujicobakan di skala nasional sebagai cara untuk mere-orientasikan upaya penanganan pasca bencana sehingga pembangunan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih resilien dan berlanjut.

Prinsip untuk memberikan arahan penerapan pembangunan berkelanjutan yang praktis juga mendorong kami untuk menjadikan keputusan yang telah mengintegrasikan semua kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan tersebut ***didukung oleh arahan langkah-langkah yang rasional.*** Kami selalu menjunjung tinggi partisipasi masyarakat, karena hanya itulah satu-satunya cara untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik. Namun demikian, disadari bahwa partisipasi dalam pelaksanaan harus tetap ***dikawal***

***oleh mekanisme insentif dan disinsentif yang memadai, serta usaha pengawasan yang konsisten.***

Atas dasar hal tersebut, maka kami juga turut menyiapkan instrumen dan tata laksana penghitungan dan penerapan insentif dan disinsentif ekonomi yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan, dan tengah dilakukan peningkatan kapasitas aparat pengelolaan lingkungan di daerah secara besar-besaran untuk dapat menjalankan perannya dalam perencanaan dan pengawasan penataan ruang. Berbagai program yang bertujuan untuk memberi insentif pemerintah daerah dan menyediakan contoh-contoh sukses juga terus dilaksanakan dan semakin luas dikembangkan. Program Adipura yang ditujukan untuk mendorong perbaikan manajemen pengelolaan lingkungan hidup perkotaan, PROPER yang ditujukan untuk mendorong kinerja pelaku bisnis dan usaha, atau Menuju Indonesia Hijau yang ditujukan untuk mendorong peningkatan pengadaaan kawasan konservasi adalah bentuk-bentuk insentif tersebut.

Kami yakin, ***penataan ruang yang berkelanjutan adalah penataan ruang yang juga efektif berfungsi sebagai alat mitigasi bencana, sekaligus alat adaptasi kecenderungan perubahan global,*** khususnya dalam membantu masyarakat menghadapi resiko dan dampak yang sewaktu-waktu terjadi.

Atas dasar tersebut, maka kami mengajak Saudara-saudara sekalian untuk mewujudkan potensi penataan ruang sebagai alat penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Terima kasih.

Batam, 2 Agustus 2007

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Rachmat Witoelar